



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 08 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh pada tanggal 14 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1987 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nurhayati binti Alm. Keling yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandan Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :459/05/X/87 tertanggal 08 Oktober 1987;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bunga Anggraini, perempuan, umur 11 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Pengantin Perempuan

Tanggal Lahir : 26 Juni 2002

Halaman 1 dari 5 hlm. Pen Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Tempat Kediaman di : Dusun XV Kp. Jati Desa Sei Bambi
Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang
Bedagai.

Dengan calon suaminya

Nama : Pengantin Pria
Tanggal Lahir : 06 Februari 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Jl Kebun Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak
Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing
Tinggi;

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 3 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon khawatir anak terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun

Halaman 2 dari 5 hlm. Pen Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Ratna Sari binti Selamat (umur 18 tahun 3 bulan) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Ramban Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia anak Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan, hanya beberapa bulan saja mencapai umur dewasa yang dibenarkan untuk menikah, dan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas penjelasan dan penasihatn tersebut, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonan Pemohon dengan alasan akan menunggu hingga anak Pemohon berusia 19 tahun dan memberi

Halaman 3 dari 5 hlm. Pen Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan bagi Pemohon untuk membekali anak Pemohon dengan pengetahuan agama sebagai pedoman hidupnya kelak dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 22 September 2020, yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh pada tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 hlm. Pen Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

dto

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.-----	ATK Rp	50.000,00
3.-----	PanggilanRp	110.000,00
4.-----	Redaksi Rp	10.000,00
5.-----	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah biaya Perkara		Rp 206.000,00

Halaman 5 dari 5 hlm. Pen Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Srh